

PELESTARIAN ARSITEKTUR RUMAH ADAT KARO (STUDI KASUS DESA BUDAYA LINGGA, KARO, SUMATERA UTARA)

Farida Ulfa
Wahyu Utami
Universitas Sumatera Utara (USU)

ABSTRAK

Budaya lokal atau daerah semakin tergeser eksistensinya seiring berkembangnya zaman. Pergeseran budaya ini tidak hanya terjadi di daerah kota saja namun juga di desa. Adanya fakta bahwa masyarakat pribumi terutama generasi muda lebih memilih untuk tinggal di rumah tinggal tembok dengan dinding plesteran batu bata. Hal ini dapat mengakibatkan lama kelamaan rumah adat tidak dibangun lagi dan hilang seiring berkembangnya generasi dan zaman.

Sumatera Utara memiliki cukup banyak peninggalan warisan (heritage) yang tersebar diseluruh wilayah kota dan kabupaten, termasuk Kabupaten Karo. Warisan Karo berasal dari masa prakolonial berupa perkampungan adat yang cukup unik, salah satunya adalah Desa Budaya Lingga. Sudah sepatutnya untuk mengetahui kondisi rumah adat di Desa Budaya Lingga saat ini dan membandingkannya dengan kondisi yang asli. Hal ini dikarenakan pentingnya nilai dari warisan tersebut dalam pembentukan karakter dan identitas masyarakat suku Karo.

Kata kunci: Rumah Adat Karo, heritage, pelestarian

ABSTRACT

Local or regional culture is gradually shifted its existence as the development of the times. This cultural shift is not only happening in the urban areas but also in the village. The fact that indigenous people especially the younger generation prefer to stay at home staying stucco wall with a brick wall. This can result in the long run custom homes are not built anymore and lost with the development of generation and age.

North Sumatra have enough heritage legacy (heritage) that are scattered throughout the districts and cities, including Karo. Karo heritage comes from the pre-colonial indigenous form of settlement that is quite unique, one of which is the Cultural Village Lingga. It is appropriate to determine the condition of the custom house in the village of Lingga culture today and compare it to the original condition. This is because the importance of the value of the heritage in shaping the character and identity of the Karo tribe.

Keywords: Traditional House Karo, heritage, preservation

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan arus globalisasi, budaya lokal atau daerah semakin tergeser eksistensinya. Pergeseran budaya ini tidak hanya terjadi di daerah kota saja namun juga di desa. Adanya fakta masyarakat pribumi terutama generasi muda lebih memilih untuk tinggal di rumah tinggal tembok dengan dinding plesteran batu bata. Akibatnya, rumah adat hanya didiami oleh generasi tua. Dengan demikian, lama kelamaan rumah adat tidak dibangun lagi dan hilang seiring berkembangnya generasi dan zaman.

Perhatian terhadap situs rumah adat di Kabupaten Karo, khususnya Desa Budaya Lingga dewasa ini dinilai masih jauh dari harapan. Beberapa rumah adat di Desa Budaya Lingga kondisinya rusak berat karena ditinggalkan pemiliknya atau tidak ada lagi ahli waris yang mengurus. Sifat kayu dan bambu sebagai bahan utama pembuatan rumah adat mudah rusak oleh pengaruh cuaca dingin dataran tinggi Karo. Rumah-rumah ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah karena biaya untuk merenovasi rumah adat Karo sangat besar. Kini rumah adat di Desa Budaya Lingga yang tersisa hanya dua unit rumah saja dari 28 rumah adat yang pernah ada. Dua buah dalam kondisi rusak dan 24 lainnya sudah rubuh. Melihat kondisi tersebut, dikhawatirkan warisan budaya yang tak ternilai ini akan terlupakan terutama oleh kalangan generasi muda.

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana kondisi rumah adat Desa Budaya Lingga saat ini? Apa saja perbedaan rumah adat Desa Budaya Lingga saat ini dengan aslinya?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi rumah adat Desa Budaya Lingga saat ini dan membandingkan kondisi rumah adat Desa Budaya Lingga pada masa dulu dengan sekarang.

Definisi Rumah Adat

Menurut Eko Budihardjo (1997), rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban.

Nilai dari Cagar Budaya

Heritage dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai cagar budaya, pusaka, ataupun warisan. Pemerintah sendiri mengartikan heritage sebagai cagar budaya.

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru, sehingga dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan

fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, yang dimaksud dengan Bangunan Cagar Budaya adalah: "Bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang - kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan."

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan cagar budaya adalah bangunan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta mempunyai kaitannya dengan peristiwa nasional maupun internasional.

Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya

Menurut Eko Budihardjo (1994), upaya preservasi mengandung arti mempertahankan peninggalan arsitektur dan lingkungan tradisional/kuno persis seperti keadaan asli semula. Karena sifat preservasi yang statis, upaya pelestarian memerlukan pula pendekatan konservasi yang dinamis, tidak hanya mencakup bangunannya saja tetapi juga lingkungannya (conservation areas) dan bahkan kota bersejarah (historical towns). Dengan pendekatan konservasi, berbagai kegiatan dapat dilakukan, menilai dari inventarisasi bangunan bersejarah kolonial maupun tradisional, upaya pemugaran (restorasi), rehabilitasi, rekonstruksi, sampai dengan revitalisasi yaitu memberikan nafas kehidupan baru.

Upaya pelestarian yang telah dilakukan dahulu dan sekarang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pelestarian demi kepentingan penggalan nilai-nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa lalu. Namun seiring dengan usaha pembangunan yang terus berlangsung di negara kita, maka memberi tantangan tersendiri terhadap upaya pelestarian. Pembangunan sering kali berdampak negatif terhadap kelestarian benda cagar budaya. Masalah semacam ini muncul dimana-mana terutama di daerah perkotaan. Kegiatan pembangunan tanpa menghiraukan keberadaan benda cagar budaya hingga saat ini masih terus berlangsung. Hal ini tampak dari semakin menurunnya kualitas dan kuantitas benda cagar budaya.

Berdasarkan Piagam Burra (1979) tentang upaya pelestarian benda cagar budaya secara garis besar sebagai berikut:

Perlindungan, merupakan upaya melindungi benda cagar budaya dari kondisi yang mengancam kelestariannya melalui tindakan pencegahan terhadap gangguan, baik yang bersumber dari perilaku manusia, fauna, flora maupun lingkungan alam. Upaya perlindungan yang dilakukan melalui:

1. Penyelamatan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi benda cagar budaya dari kerusakan dengan kegiatan berupa ekskavasi penyelamatan, pemindahan, pemagaran, pencungkupan, penguasaan benda cagar budaya oleh negara melalui imbalan, dan pemasangan papan larangan.
2. Pengamanan dilakukan untuk pencegahan terhadap gangguan perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan kerugian fisik dan nilai benda. Kegiatannya berupa Penempatan Satuan Pengamanan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SATPENJARLA), dan Penyuluhan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
3. Perizinan dilakukan melalui pengawasan dan perizinan, baik dalam bentuk ketentuan atau ketetapan maupun tindakan penertiban terhadap lalu lintas benda cagar budaya. Kegiatannya berupa mengeluarkan izin pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan siswa sekolah dan keagamaan.

Pemeliharaan, merupakan upaya untuk melestarikan benda cagar budaya dari kerusakan yang diakibatkan oleh manusia dan alam. Upaya pemeliharaan dilakukan melalui:

1. Konservasi merupakan kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya dari kemusnahan dengan cara menghambat proses pelapukan dan kerusakan benda sehingga umurnya dapat diperpanjang dengan cara kimiawi dan non kimiawi.
2. Pemugaran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak dengan mempertahankan keasliannya, namun jika diperlukan dapat ditambah dengan perkuatan strukturnya. Keaslian yang harus diperhatikan dalam pemugaran mencakup:
 - a. Keaslian Bentuk
Keaslian bentuk bangunan harus dikembalikan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan antara lain foto-foto lama, dokumen tertulis, saksi hidup, atau studi teknis.
 - b. Keaslian Bahan
 - Dalam pemugaran bahan bangunan yang harus digunakan adalah bahan asli dan harus dikembalikan ke tempatnya semula.
 - Apabila bahan bangunan mengalami rusak ringan maka harus dilakukan perbaikan dan pengawetan sehingga dapat digunakan kembali.
 - Apabila telah rusak berat atau hilang, maka dapat diganti dengan bahan baru. Namun bahan pengganti harus sama, baik jenis maupun kualitasnya.
 - c. Keaslian Tata Letak
 - Tata letak bangunan harus dipertahankan dengan lebih dahulu melakukan pemetaan.
 - Keletakan komponen-komponen bangunan seperti hiasan, arca, dan lain-lain harus dikembalikan ke tempat semula.

d. Keaslian Teknologi

Keaslian teknologi pengerjaan dengan bahan asli maupun baru harus tetap dipertahankan keaslian teknologi ini antara: teknologi pembuatan dan teknologi konstruksi.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, maka perlu dipahami bahwa pemugaran bukan merupakan pekerjaan pembangunan atau pembuatan bangunan, melainkan pekerjaan perbaikan dan pengawetan.

Dokumentasi atau Publikasi, merupakan upaya untuk mendokumentasikan benda cagar budaya dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik. Upaya dokumentasi atau publikasi dilakukan melalui:

1. Perekaman data merupakan rangkaian kegiatan pembuatan dokumen tentang benda cagar budaya yang dapat memberikan informasi atau pembuktian tentang keberadaannya. Kejadiannya berupa pemotretan, pemetaan, penggambaran, dan survei.
2. Publikasi merupakan upaya menyebarkan informasi pelestarian benda cagar budaya agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Kejadiannya berupa pameran, penerbitan buletin dan buku, film dokumenter dan website.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melihat berbagai sumber penelitian kebudayaan arsitektur rumah adat Karo. Metode penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan melihat berbagai sumber pustaka.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu : 1.) Wawancara, sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama antara lain Ketua adat Desa Budaya Lingga ataupun ahli waris dari pemilik rumah adat Desa Budaya Lingga. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi saat ini. 2.) Observasi langsung, adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan. Peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif. Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti

bisa direalisasikan dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan Desa Budaya Lingga. Dengan observasi secara langsung, peneliti dapat memahami konteks data dalam berbagai situasi, maksudnya dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh. Untuk itu peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung dalam mendapatkan bukti yang terkait dengan objek penelitian. 3.) Dokumen, yaitu proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Metode analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja yang sesuai dengan data. Pada tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan, diklasifikasikan dan analisis.

Kawasan Penelitian



Gambar 1. Peta lokasi Desa Budaya Lingga yang berada di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo


Desa Budaya Lingga terletak di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo (gambar 1), merupakan perkampungan Batak Karo yang memiliki rumah - rumah adat berumur ratusan tahun, tetapi kondisinya masih kokoh. Sebuah rumah bisa dihuni oleh 6-12 keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Rumah adat Karo ini hanya memiliki sebuah ruangan yang tidak dipisahkan oleh pembatas apapun. Namun, terdapat garis batas imajinatif sebagai pembatas ruangan.

Perkampungan Karo zaman dulu memiliki beberapa bangunan adat selain rumah adat Siwaluh Jabu, diantaranya yaitu Jambur, Sapo Ganjang/page, Geriten, Lesung, dan Kantor – Kantor. Semua bangunan adat ini menjadi pelengkap kebutuhan ruang masyarakat Karo pada zaman dulu, yang kesemuanya terbuat dari kayu dan beratap ijuk.


HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 2. Peta perletakan rumah adat Siwaluh Jabu, jambur, sapo page/ganjang, dan Gapura pintu masuk Desa Budaya Lingga.



Gambar 3. Foto letak rumah adat Siwaluh Jabu, jambur, sapo page/ganjang, dan Gapura pintu masuk Desa Budaya Lingga.



Gambar 4. Desa Budaya Lingga yang masih asli dengan latar belakang Gunung Sinabung tahun 1920-1925.

Ciri khas kampung/desa Karo pada zaman dulu, yaitu (Singarimbun, 1989):

- Rumah – rumah yang berkumpul dan kompak secara fisik.
- Terdiri atas lebih dari 100 keluarga.
- Tanah merupakan hak bersama.
- Sebuah desa dipagar dengan satu pagar saja. Pembuatan pagar bertujuan agar babi yang mereka pelihara tidak berkeliaran merusak ladang di luar desa. Hal ini berarti bahwa, pada zaman dulu ternak babi mereka dibiarkan terlepas di dalam desa. Kemudian, di dalam desa tidak terdapat tanaman/ kebun (gambar 5).
- Suasana atap ijuk dimana – mana.
- Aktivitas penghuni desa zaman dulu, yaitu : pria melakukan pekerjaan berladang dan menghabiskan waktu di kedai kopi atau jambur. Sedangkan yang wanitanya memasak, menganyam, menumbuk padi di lesung, dan memberi makan babi.



Gambar 5. Pola permukiman desa di Karo pada zaman dulu.



Gambar 6. Rumah adat Siwaluh jabu, rumah Gerga.

Kondisi Fisik Rumah Adat Siwaluh Jabu Desa Budaya Lingga Karo

Rumah adat siwaluh Jabu di Desa Budaya Lingga yang tersisa hanya dua rumah, yaitu Rumah Gerga (gambar 6) dan Rumah Belang Ayo (gambar 7) yang keduanya merupakan peninggalan marga Sinulingga. Pada tahun 2006, masih ada dua rumah adat Siwaluh Jabu lain yang tersisa, yaitu Rumah Bangun dari marga ginting dan Rumah Manik dari marga Manik. Namun, pada tahun 2011, kedua rumah tersebut sudah rusak dan roboh.

Pada tahun 1920 ada sekitar 28 rumah. Semakin lama semakin banyak yang rusak, tersisa 15 buah pada tahun 1990an. Pada tahun 2006, masih ada tersisa empat buah rumah yang

kemudian rusak dan roboh pada tahun 2011. Sekarang hanya dua buah rumah adat Desa Budaya Lingga yang tersisa, rumah Gerga dan rumah Belang Ayo.

Pelestarian Rumah Adat Siwaluh Jabu Desa Budaya Lingga Karo

Menurut Masri Singarimbun dalam makalahnya (1989), faktor eksternal yang menyebabkan punahnya Rumah Adat Siwaluh Jabu, yaitu:

- Saat perjuangan melawan Belanda pada tahun 1947, lebih dari 70% rumah adat Siwaluh Jabu yang ada di Kabupaten Karo dibumihanguskan sesuai kebijaksanaan strategi perang pada masa itu.
- Sumber daya rumah adat sudah tidak ada lagi, yaitu hutan desa sebagai persediaan kayu dan ijuk untuk membuat rumah adat.
- Tukang/pekerja pembuat rumah adat sudah tidak ada lagi.
- Biaya perawatan rumah yang mahal.
- Hujan deras, pengaruh suhu rendah data-ran tinggi, dan gempa bumi yang berasal dari Gunung Sinabung.

Adapun faktor internal yang menyebabkan punahnya Rumah Adat Siwaluh Jabu antara lain dikarenakan penghuni atau ahli waris rumah adat lebih menginginkan tempat tinggal yang lebih praktis dan bertambahnya keinginan akan privasi. Beberapa contohnya, yaitu:

- Meningkatnya aspirasi menyekolahkan anak karena pendidikan sudah jauh bertambah maju. Rumah adat tidak memenuhi syarat sebagai tempat belajar, hal ini dikarenakan susana di dalam rumah adat yang ribut dan perlengkapan interior rumah yang tidak memungkinkan.
- Berkurangnya civil pride orang Karo terhadap rumah adatnya. Pada awal tahun



Gambar 4. Desa Budaya Lingga yang masih asli dengan latar belakang Gunung Sinabung tahun 1920-1925.

1960an mulai timbul masalah – masalah ini. Misalnya : sudah tidak ada lagi keinginan untuk menghuni apalagi membangun rumah adat, adanya hubungan – hubungan yang kurang selaras antara sesama penghuni rumah, anak tidak bisa belajar, dan friksi masalah kecurian antara keluarga yang berbeda dalam satu rumah.

- Rasa gotong royong sudah menipis, hal ini dikarenakan tuntutan zaman bahwa orang – orang harus lebih menghargai waktu dari sebelumnya.
- Orang Karo merasa bahwa hidup dalam rumah adat sebagai lambang keterbelakangan dan merasa tidak betah menghuninya.
- Pemeluk agama perbegu sudah merosot jumlahnya, karena transisi kepercayaan masyarakat Karo pada tahun 1960an setelah peristiwa G30SPKI, yang berimplikasi terhadap aspek – aspek ritual dari kehidupan dan renovasi rumah adat.

Meskipun biaya perawatan rumah adat Siwaluh Jabu Desa Budaya Lingga cukup mahal, tetap ada pihak – pihak yang peduli akan kondisi rumah adat di desa ini. Menurut Damsion Tarigan, masyarakat dan wisatawan yang lebih peduli dan memberi sedikit bantuan untuk biaya perawatan rumah. Sedangkan pemerintah tidak peduli sama sekali. Pada tahun 2012, atas kerja sama beberapa pihak seperti Badan Warisan Sumatera, Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dan masyarakat, rumah Gerga dan rumah Belang Ayo diperbaiki. Bagian rumah yang diperbaiki antara lain, pelapisan atap ijuk yang sebagian sudah sompel, penambahan tiang pada bagian dalam rumah, kayu dan papan lantai rumah, bambu pada ture (serambi), dan membuat pondasi umpak dari be-

Tahun	Jumlah Rumah Adat	Kondisi
1920an – 1940an	28 buah	Baik, masih asli
1990an	15 buah	Baik
2006	4 buah	Baik
2011	4 buah	2 baik, 2 rusak
2016	2 buah	Baik dan sudah mengalami pemugaran

Tabel 1. Perubahan jumlah rumah adat Siwaluh Jabu Desa Lingga dari tahun ke tahun. (Berbagai sumber)

ton pada rumah Belang Ayo.

Setelah dilakukan penelitian terdapat cukup banyak perubahan fisik meskipun tidak terlalu terlihat. Diantaranya, yaitu:

Elemen yang Berubah	Dulu	Sekarang	Keterangan
Pondasi			<p>Ada beberapa pondasi dari Rumah Gerga yang ditutupi oleh semen, sedangkan semua rumah Belang Ayo semua pondasinya diganti dengan pondasi umpak dari beton. Pondasi Rumah Adat Batak Karo seharusnya hanyalah batu gunung yang dilapisi dengan ijuk agar tiang kayu tidak bergeser saat terjadi gempa.</p>
Sapo page/ ganjang			<p>Sapo ganjang/ page sudah beralih fungsinya menjadi Taman Bacaan Anak</p>

<p>Dinding sekat pembatas interior rumah</p>			<p>Terdapat sekat panjang dari pangkal hingga ujung rumah berbahan triplek di sisi kiri interior rumah, baik Rumah Gerga maupun Rumah Belang Ayo. Sekat ini menjadi ruang pembatas antara ruang bersama dengan kamar. Hal ini dapat mengurangi salah satu ciri khas rumah adat Batak Karo, yaitu rumah tanpa sekat atau pembatas.</p>
<p>Jambur</p>			<p>Jambur sekarang yang ada masih terlihat seperti bangunan baru, menandakan bahwa Jambur yang ada dewasa ini bukanlah Jambur dulu yang pernah ada.</p>

<p>Gapura (pintu masuk desa)</p>	<p>disebut <i>Kerabangen</i></p>		<p><i>Kerabangen</i> adalah pintu masuk/gerbang Desa Karo jaman dahulu. Karena satu desa dipagar, maka <i>Kerabangen</i> adalah pintu gerbangnya. Sekarang, hanya gapura biasa yang berfungsi sebagai Kantor Kepala Desa.</p>
--------------------------------------	----------------------------------	---	---

Tabel 2. Perbedaan kondisi Bangunan Adat Desa Budaya Lingga yang asli dengan sekarang.

Pada umumnya komposisi penghuni rumah adat Siwaluh Jabu tidak lagi seperti dulu. Bagian yang tetap dipertahankan adalah yang menempati No.1 merupakan pimpinan dalam hal – hal yang menyangkut rumah, dan No.2 merupakan wakilnya. (Singarimbun, 1989)

KESIMPULAN

Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil dari bangunan adat Karo di Desa Budaya Lingga yang tersisa dan masih dipertahankan sebagaimana bentuk dan fungsi aslinya. Sangat disayangkan bahwa rumah adat Karo di Desa Budaya Lingga hanya tersisa dua buah rumah saja dari 28 rumah adat yang pernah ada. Untuk bangunan adat lainnya, seperti sapo ganjang, jambur, geriten, lesung, dan lain – lain kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Tidak satupun dari bangunan – bangunan tersebut yang dilestarikan sebagaimana aslinya, bahkan mungkin sudah benar – benar punah.

Terlihat kurangnya kepedulian dan civil pride dari masyarakat Karo baik pemilik dan pemerintah untuk tetap menjaga kelangsungan peninggalan bersejarah yang mana merupakan warisan dari nenek moyang yang tak ternilai harganya. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Masri Singarimbun mengenai perubahan sosial rumah adat Karo dalam makalahnya, bahwa terlihat jelas pelestarian rumah adat Karo menghadapi masalah yang cukup berat.

Desa Budaya Lingga dalam beberapa dasawarsa kedepan mungkin akan berubah menjadi desa yang tidak akan dikenali lagi di masa depan sebagai desa budaya jika masyarakat Karo dan pemerintah sendiri tidak lagi mau memperhatikan nilai historis yang ada di Desa Budaya Lingga ini. Anak cucu kita hanya akan mengetahui bagaimana bentuknya dari media tanpa

bisa melihat sendiri secara langsung. Padahal peninggalan – peninggalan tersebut merupakan bukti sejarah tentang perkembangan peradaban sebuah masyarakat di masa lampau.

Merupakan kewajiban kita semua untuk mempertahankan bangunan heritage yang harus dilestarikan agar eksistensinya tetap terjaga. Semoga dengan berkembangnya gerakan pecinta heritage memungkinkan bangunan yang bernilai historis dapat dilestarikan dan dijaga terus keasliannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Afflack Janice dan Thomas Kvan. (2008). A Virtual Community as the Context for Discursive Interpretation : A Role in Cultural Heritage Engagement. *International Journal of Heritage Studies*.
- [2]. Arsitektur Vernakular Indonesia, 2012. (<http://raftorigin.com/architecture-article/arsitektur-vernakular-indonesia>), diakses 18 Februari 2016.
- [3]. Arsitektur Vernakular Indonesia: Peran, Fungsi, dan Pelestarian di dalam masyarakat, 2011. (<https://iaaipusat.wordpress.com/2012/03/19/arsitektur-vernakular-indonesia-peran-fungsi-dan-pelestarian-di-dalam-masyarakat>), diakses 18 Februari 2016.
- [4]. Bidang Sejarah Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. (2014). Inventarisasi Kabupaten Karo Tahun 2014. Medan.
- [5]. Budihardjo, Eko. (1997). *Arsitektur Sebagai Warisan Budaya*. Jakarta: Djembatan.
- [6]. Burra Charter. (1979). *Piagam ICOMOS Australia untuk Tempat – tempat Bersignifikansi Budaya*. Burra, Australia Selatan.
- [7]. Erder, Cevat. (1986). *Our Architectural Heritage : From Consciousness to Conservation*. Unesco.
- [8]. Hematang, Yashinta, Erni Setyowati, dan Gagoek Hardiman. (2013). *Kearifan lokal ibeiya dan konservasi arsitektur vernakular Papua Barat*.
- [9]. Howard, Peter. (2003). *Heritage Management Interpretation Identity*. Leicester University Press.
- [10]. Perangin – angin, Marta Ulina. (2006). *Rumah Adat Siwaluh Jabu : Makna dan Fungsinya Bagi Masyarakat Karo di Desa Lingga, Kab. Karo*. *Jurnal Kerabat* Volume I Nomor 1 Maret 2006.
- [11]. Singarimbun, Masri. (1989). *Rumah Adat Karo dan Perubahan Sosial*. Revisi Makalah untuk Seminar Pelestarian Rumah Adat Karo. Medan, 24 Oktober 1989.